



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jafri Zam-Zam No.10 dan Jl. Pramuka (Terminal Km.6) Telp .0511-3354178
Website : <http://www.dishub.kalselprov.go.id> E-mail : dinasperhubungankalsel@gmail.com
BANJARMASIN

Nomor : 005/ 681 /LLJ-DISHUB
Klasifikasi : Penting/Segera
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Hasil Kesepakatan Bersama
Penguji Kendaraan Bermotor

Banjarmasin, 03 Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota/Kab.
Se-Kalimantan Selatan

di

TEMPAT

Berdasarkan hasil Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Se-Wilayah Kalimantan Selatan pada hari sabtu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-02-2020) bertempat di Hotel Roditha, Banjarmasin. Bahwa secara bersama-sama bersepakat untuk meningkatkan kualitas Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

1. Wajib melampirkan persyaratan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dalam pendaftaran uji pertama kendaraan baru.
2. Wajib melampirkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika pada saat dilapangan di temukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang belum selesai, maka Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) terkait boleh memberikan toleransi waktu sampai pemilik kendaraan bermotor menyelesaikan pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
3. Terdapat dua pilihan dalam menerbitkan hasil uji pertama kali di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) wilayah provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
 - a. Surat Bebas Uji Berkala Selama 1 tahun (Terlampir)
 - b. Hasil Uji Berkala (Kartu Uji, Sertifikat Uji, Stiker Hologram)
4. Apabila dilapangan ditemukan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maka Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) hanya boleh menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan wajib uji berkala (bebas uji berkala selama 1 tahun) dengan catatan.
5. Setiap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) wajib melaksanakan Sosialisasi Dini Terkait Over Dimensi dalam rangka mensukseskan progam Bebas Over Dimensi, Over Loading (Zero ODOL)
6. Apabila di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah disepakati maka dapat dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimohon kepada kepala Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan agar menerapkan keputusan yang telah disepakati.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Drs. H. RUSDIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620610 198503 1 021

Tembusan :

1. Kepala BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPD IPKBI Provinsi Kalimantan

Lampiran Surat Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor :005 / 621 / LLJ-Dishub
Tanggal : 03 Maret 2020

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Dengan ini menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor :
2. Nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe :
3. Nama Pemilik :
4. Alamat :
5. Merek :
6. Tipe :
7. Jenis / Peruntukkan :
8. Tahun Pembuatan :
9. Isi Silinder :
10. Nomor Rangka (NIK) :
11. Nomor Mesin :
12. Nomor Uji :

Telah didaftar sebagai Kendaraan Wajib Uji Berkala, di Unit Pelayanan Uji Berkala
Kendaraan Bermotor

Surat ini merupakan bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan
Bermotor dan berlaku sebagai tanda lulus uji sampai diterbitkannya Kartu Uji Berkala
Kendaraan Bermotor atau paling lama sampai dengan tanggal (1 tahun
terhitung sejak STNK terbit).

.....
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta/Provinsi
Kabupaten/Kota

(Nama)

.....
(Pangkat)

(NIP)